NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TADULAKO
DAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 0901/UN28/KS.00.00/2025
NOMOR : 001/KS.01/III/2025

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **dua puluh satu,** bulan **tiga,** tahun **dua ribu dua puluh lima**, bertempat di **Kota Palu, Sulawesi Tengah,** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

. **AMAR** : Rektor Universitas Tadulako, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027, tanggal 07 Maret 2023, berkedudukan di Jalan. Soekarno Hatta KM 9, Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94148, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

. **ANDY YENTRIYANI** : Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Paripurna Nomor 04/KNAKTP/Paripurna/SK/VI/2020 tentang Pengangkatan Pimpinan, Ketua Subkomisi/Gugus Kerja/Unit Sederajat Komnas Perempuan Periode 2020 - 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Jakarta, 10310 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Universitas Tadulako sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981, tanggal 14 Agustus Tahun 1981, yang memiliki tujuan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yang independen untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan penegakan Hak Asasi Manusia Perempuan di Indonesia, didirikan oleh Presiden RI melalui

melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat membuat Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk membangun kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:
a. Penyelenggaraan bidang pendidikan dan pengajaran, pelatihan, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
e. Mewujudkan Universitas Tadulako menjadi kawasan bebas dari kekerasan;
f. Penyediaan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan/atau kekerasan terhadap perempuan di lingkungan Universitas Tadulako;
g. Melakukan peningkatan kapasitas terhadap Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT);
h. Mengintegrasikan kurikulum Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender di dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
i. Pelaksanaan kegiatan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan/atau kampanye Bhinneka itu Indonesia;
j. Penyelenggaraan bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dalam pasal 2 di atas akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara unit teknis yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**, yang berpedoman pada Kesepahaman Bersama ini;
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap Kesepahaman Bersama ini paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.**
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai bahan masukan pada kerja sama selanjutnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**
(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara **PARA PIHAK** atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

(1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Kesepahaman Bersama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan kahar, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk yang disebabkan oleh :
 a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, dan pemberontakan;
 c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya perangkat lunak/program komputer;
 d. Adanya kebijakan pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya kerja sama ini.
(2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut, wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar yang dimaksud;
(3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
(4) Jika keadaan kahar berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dan mengakibatkan salah satu atau **KEDUA BELAH PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepahaman bersama ini, maka **PARA PIHAK** dapat melakukan renegosiasi atau mengakhiri Kesepahaman Bersama berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 9
KORESPONDENSI

(1) Segala surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**
Universitas Tadulako

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
Telepon : +62 811-451-368
E-mail : partnership@untad.ac.id
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94118

b. **PIHAK KEDUA**
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Jabatan: Asisten Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Kerjasama
Telepon: 021 - 3903963
Email: mail@komnasperempuan.go.id
Alamat: Jalan Latuharhary Nomor 4B Jakarta, 10310

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Kesepahaman Bersama ini. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya, maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

(1) Perubahan Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah untuk mufakat dan dituangkan dalam addendum atau Kesepahaman Bersama tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini disetujui dan ditandatangani, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
ANDY YENTRIYANI	**AMAR**

Paraf: PIHAK KESATU:; PIHAK KEDUA: